



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 20 TAHUN 1990 SERI : B No.11

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 3 Tahun 1990

TENTANG

IJIN DISPENSASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 6/Perda/1979 tentang Bea Ijin Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1979 Seri B yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7/Perda/1982 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
Nomor 6 Tahun 1983 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perekonomian dan teknologi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru;

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan diganti dengan menetapkan Peraturan Daerah baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6. Peraturan Pemerintah Lalu lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Stbl. Tahun 1936 Nomor 451) jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN DISPENSA-SI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan tersebut dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada yang berjalan diatas Rel;

bermotor yang melewati Jalan larangan dan dikenakan biaya ijin dispensasi Jalan;

- h. Jalan larangan adalah jalan yang ditetapkan dan diberikan tanda/rambu yang menyatakan tidak boleh dilewati kendaraan bermotor dengan muatan melebihi Klas Jalan yang diijinkan;
- i. Ijin Dispensasi Jalan adalah Ijin yang diberikan kepada pemohon berikut muatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Jalan;
- j. Jalan adalah Setiap Jalan yang terbuka untuk Lalu-lintas Umum yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan larangan harus mendapat Ijin Dispensasi Jalan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Ijin Dispensasi Jalan seperti tersebut ayat (1) Pasal ini wajib dibawa dalam kendaraan yang bersangkutan dan diletakkan/ditempelkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh petugas.

BAB III

BIAYA IJIN DISPENSASI JALAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Ijin Dispensasi Jalan.
- (2) Besarnya Biaya Ijin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. GVW 2 ton	sebesar	Rp.	100,00
b. GVW diatas 2 ton s/d 2,75 ton	sebesar	Rp.	150,00
c. GVW diatas 2,75 s/d 3,50 ton	sebesar	Rp.	200,00
d. GVW diatas 3,6 s/d 5 ton	sebesar	Rp.	350,00
e. GVW diatas 5 ton s/d 7,2 ton	sebesar	Rp.	500,00
f. GVW diatas 7,2 ton	sebesar	Rp.	750,00

- (3) Biaya ijin dispensasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan untuk sekali jalan.

Pasal 4

Khusus untuk Biaya Ijin Dispensasi Jalan Angkutan Tebu di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ditetapkan sebesar Rp. 5,00/kwintal.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Biaya Ijin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, cara penyeterannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2) Semua hasil penerimaan Biaya Ijin Dispensasi Jalan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini :

- a. Semua kendaraan bermotor Dinas yang digunakan untuk kepentingan umum, Sosial dan Keagamaan.
- b. Semua kendaraan bermotor milik Pemerintah baik Sipil maupun ABRI dan Kendaraan Roda Besi.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Hukum dan Petugas yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah.

- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 9

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka keluarganya; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6/Perda/1979 tentang Bea Ijin Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1979 Seri B beserta Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 20 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 22 Mei 1990 No. 188.3/184/1990

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 20 Tanggal 20 Juni Seri B No. 11

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500031518

8b